KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR: Penyelesaian revisi UU MD3 mundur
Tanggal : Kamis, 04 Desember 2014
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

DPR: Penyelesaian Revisi UU MD3 Mundur

Agus Raharjo

JAKARTA — Target penyelesaian revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR dipastikan mundur dari target awal 5 Desember 2014. Sebab, ada perbedaan sehingga pembahasan revisi UU MD3 terlambat disepakati.

"Untuk tanggal 5 Desember kelihatannya agak sulit," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (3/12).

Pada sidang paripurna Selasa (2/12), lanjut dia, pembahasan revisi UU MD3 disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Namun, kata Agus, DPR akan masuk masa reses pada 6 Desember 2014. "Jadi hanya tinggal beberapa hari lagi masa aktif DPR untuk bekerja," ujarnya.

Dalam peraturan DPR, lanjut Agus, pembahasan pada masa reses dapat dilakukan dengan adanya pengajuan dari pihak yang ingin menggunakan masa reses. Pengajuan pembahasan pada masa reses ini dapat dilakukan oleh siapa pun baik badan legislatif, komisi, maupun sidang paripurna. "Maka, kami sepakat kalau ingin lewat dari tanggal 5 Desember jangan terlalu lama lewatnya, supaya masih di koridor 2014," kata politikus senior partai Demokrat ini.

Pasalnya, kata dia, penyelesaian UU MD3 ini harus rampung sebelum memasuki tahun 2015. "Kalau masuk sudah masuk di tahun 2015, akan *carry over* dan prolegnas tidak ada proses itu," kata Agus.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, tidak bisa memastikan pembahasan revisi UU MD3 bisa selesai di tingkat I. Karena itu, menurut dia, revisi pasal akan disahkan terlebih dahulu menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirim surat kepada presiden. Presiden kemudian akan menunjuk menteri dalam bentuk surat presiden melakukan pembahasan tingkat I dengan DPR.

Taufik menambahkan, dalam revisi UU MD3 ada hal yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Yakni, revisi pasal UU MD3 yang sudah disepakati Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Karena itu, menurut Taufik, pihaknya mengapresiasi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait penambahan revisi 13 pasal dalam UU MD3 yang menjadi kewenangan DPD. Ia mengatakan, paripurna yang lalu menunda mengesahkan revisi UU MD3 dimasukkan dalam prolegnas, karena DPR ingin meminta pertimbangan DPD terlebih dahulu.

Akan tetapi, berkaitan dengan waktu yang mendesak, usulan DPD tersebut harus dikesampingkan untuk sementara waktu. "Kita apresiasi, tapi bahwa DPR tanggal 5 (Desember) besok sudah masa reses, itu juga kewajiban yang harus diselesaikan," katanya.

Menurut Taufik, 13 pasal yang diusulkan direvisi oleh DPD akan dibahas dalam prolegnas tahun depan.

ed: muhammad fakhruddin